KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PENJANGKAUAN DAN PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA PALEMBANG

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Negara

OLEH :

GILANG RAMADHAN

NIM : 07111401031

SKRIPSI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

TAHUN AJARAN 2018-2019

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

KINERJA DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG DALAM PENJANGKAUAN DAN PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA PALAEMBANG

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

GILANG RAMADHAN
07111401031

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2018

Pembimbing I

Dr. Nurmah Semil, M.Si
NIP. 196712011992032002

Pembimbing II

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

" Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. "

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tercinta
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater kebanggaan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dankarunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Kinerja Dinas Sosial Kota Palembang Dalam Penjangkauan Dan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Palembang" tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan. Skripsi ini, namun berkat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan tulisan skripsi ini telah begitu banyak memberikan motivasi, saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan sebagaimana mestinya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya (FISIP Unsri). Skripsi ini dapat tersusun dengan baik atas bantuan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai tanda penghormatan yang sedalam-dalamnya, penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT
2. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai Makhin CH Ibnoe S,Pd dan Chandra Purwanti, atas segala doa dan pengorbanan baik secara moril dan materil, yang tiada henti selalu memberikan semangat, motivasi, bimbingan, kepercayaan, dan kasih sayang selama ini.
3. Keluarga tercinta, Muzaqqy el Colby (Saudara Laki – laki), Mona Maghfira Anindita (Saudara Perempuan) , Yuli Hermita (Saudara Ipar) dan kk Sheena kesayangan semua orang (Keponakan Perempuan). Merekalah yang selalu memberi suntikan dana, memberi motivasi, memberi arahan, dan selalu menjadi tempat mengadu keluh kesah selama ini.
4. Thalia Putri (Teman Dekat) saya yang selalu mengingatkan saya apabila dilanda rasa malas mengerjakan skripsi, yang selalu memberikan senyuman terbaiknya kepada saya disaat rasa lelah mengerjakan skripsi dirasa.
5. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku DekanFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku Pembantu Dekan I. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Pembantu Dekan II. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik. Bapak Zailani Surya Marpaung selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Palembang dan seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar di Kampus saya tercinta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik.

6. Ibu Dr.Nurmah Semil,M.Si selaku Pembimbing Skripsi I saya dan Bapak Drs.Mardianto,M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, mendengarkan, memberikan saran dan masukan yang sangat berguna selama pengerjaan skripsi ini dengan teliti dan sabar dalam membimbing saya
7. Bapak Andi Alfatih selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini
8. Kakanda Bowo dan juga Mbak Irma serta segenap staf karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas bantuan dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada saya.
9. Sahabat-sahabat saya yang selalu menemani, berjuang bersama, saling menghibur, membantu dan saling memotivasi : Arnold Prasetya, Indra Pramono, Riki Agustian, Tri Ananda, Elvan Rendra Wijaya, Vito , M. Andre permana, Ari Octa, Kando Billi Apriandi, Tomy Pramono, Bambang Tok, ak Sibu, ak Bogi, Kak Fran, Yuni Herlina dan seluruh sahabat yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendorong dan memotivasi saya
10. Teman-teman FISIP Unsri lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik Bapak/Ibu, Saudara serta teman-teman akan senantiasa mendapatkan balasan dari Allah Swt. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna
bagi pihak yang berkepentingan. Kritik dan saran yang sifatnya membangun kearah lebih baik sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 24 April 2017
Penulis

ABSTRACT

This research entitled "The Performance of Palembang Social Service in Outreach and Development of Street Children in Palembang City". Background of this research is still found some street children at some point that exist in Palembang City. The research type is descriptive research, which uses qualitative method. Data types used are primary and secondary data, while data collection techniques are done through observation, interviews, and documentation. This research uses Agus Dwiyanto theory which consists of several dimensions, namely: Productivity, Service Quality, Resvonsivity, Responsibility, and Accountability. The research results is the performance of Social Office of Palembang City in outreach and guidance of street children is running well, just not maximal in all aspect. This is due to the lack of supervision and controlling activities undertaken by the Social Service and also the lack of deterrent effect for those who are netted and rehabilitated.

Keywords: Performance, Social Service of Palembang City, street children.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Kinerja Dinas Sosial Palembang dalam penjangkauan dan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Palembang’’. Latar belakang penelitian ini adalah masih ditemukannya beberapa anak jalanan di beberapa titik yang ada di Kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang menggunakan metode kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Agus Dwiyanto yang terdiri dari beberapa dimensi yaitu : Produktivitas, Kualitas Layanan, Resvonsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Hasil penelitian bahwa kinerja Dinas Sosial Kota Palembang dalam penjangkauan dan pembinaan anak jalan sudah berjalan secara baik, hanya saja belum maksimal di segala aspeknya. Hal ini dikarenakan minimnya pengawasan dan kegiatan penertiban yang dilakukan Dinas Sosial dan juga kurangnya efek jera bagi mereka yang terjaring razia dan sudah di rehabilitasi.

Kata kunci : Kinerja, Dinas Sosial Kota Palembang, anak jalanan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
ABSTRACT ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**
A. Landasan Teori 10
B. Kinerja 10
C. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi 11
D. Penilaian Kinerja Organisasi 15
E. Indikator Kinerja Organisasi 16
F. Teori Kinerja Yang Digunakan Dalam Penelitian 20
G. Kerangka Berpikir 24

BAB III METODE PENELITIAN **26**
A. Jenis Penelitian 26
B. Aspek Penelitian 26
C. Fokus Penelitian 27
D. Jenis dan Sumber Data 28
E. Teknik Pengumpulan Data 29

F. Informan Penelitian 30
G. Teknik Analisis Data 30
H. Sistematika Penulisan 32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 33
A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Palembang 33
B. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palembang 34
C. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Palembang Bagian Kesatu 36
D. Bagian Kedua Sekretariat 36
E. Bagian Ketiga Bidang 38
F. Bagian Keempat Bidang Rehabilitasi Sosial 41
G. Bagian Kelima Bidang Bina Organisasi dan Swadaya Sosial 44
H. Unit Pelaksana Teknis Dinas 49
I. Hasil dan Pembahasan 49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 58
A. Kesimpulan 58
B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Daftar jumlah Penjangkauan Dan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Palembang Tahun 2017 6

Tabel 2. Fokus Penelitian Dalam Bentuk Tabel 27

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Kerangka Pemikiran 25

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palembang (Dinas Sosial Kota Palembang Tahun 2018) 35

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang - Undang Dasar 1945 adalah Landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negeri ini telah merumuskannya, sejak Bangsa Indonesia Merdeka dari jajahan para kolonialisme. UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 telah di amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang - Undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga negara. Gepeng, anak jalanan, pemerintah, dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 saling berhubungan, lihat UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi Fakir Miskin dan anak - anak yang terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa gepeng dan anak - anak jalanan dipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Fakir ialah orang yang tidak berdaya karena tidak mempunyai pekerjaan apalagi penghasilan, dan juga mereka tidak mempunyai sanak saudara di bumi ini. Miskin ialah orang yang sudah memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi pengeluaran kebutuhan mereka, tapi mereka masih mempunyai keluarga yang sekiranya masih mampu membantu mereka yang miskin. Jadi Fakir miskin dapat dikatakan orang yang harus kita bantu kehidupannya dan pemerintahlah yang seharusnya lebih peka akan keberadaan mereka. Fakir miskin disini dapat digambarkan melalui gepeng-gelandangan dan pengemis. Masih banyak kita melihat di perkotaan dan di daerah para gepeng yang mengemis di jalanan, pusat keramaian, lampu merah, rumah ibadah, sekolah maupun kampus.

Anak - anak terlantar seperti anak - anak jalanan, anak yang ditinggali orang tuanya karena kemiskinan yang melandanya. Ironis memang, masih banyak gepeng dan anak jalanan yang berada di jalan dan meningkat setiap tahunnya, bahkan mereka menjadi bisnis baru dari pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini harusnya menjadi tamparan bagi pemerintah yang mengampanyekan menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, dan tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yaitu Fakir Miskin dan anak - anak terlantar dipelihara oleh negara. Dimana peran pemerintah untuk menjalankan pasal tersebut, dan sudah jelas di pembukaan UUD 1945 yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, hal ini seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah bukan hanya sebagai kiasan saja. Berbanding terbalik dengan amanat UUD 1945, di berbagai media penertiban gepeng dan anak jalanan tidak berlandaskan nilai kemanusiaan, mereka di paksa bahkan sampai mereka berasa sakit ketika digiring oleh petugas ke mobil penertiban, seperti nangkap ayam, lalu mereka dibawa di tempat rehabilitasi sosial untuk di data dan setelah itu dilepaskan kembali dan lagi - lagi menghiasi jalanan, perempatan lampu merah, bus, tempat ibadah dan tempat keramaian lainnya. Sedikit sekali dari mereka-gepeng dan anak jalanan yang diberdayakan atau disekolahkan. Siklus itu tetap berjalan walaupun tanpa hasil yang nyata untuk memelihara atau memberdayakan dan mengurangi jumlah gepeng dan anak jalanan. Gepeng dan Anak Jalanan juga merupakan manusia yang kurang beruntung. Akibat pemerintah tidak menjalankan amanat UUD 1945 dengan sungguh - sungguh, banyak sekali dari gepeng dan anak jalanan yang menjadi korban kejahatan, selain itu gepeng dan anak jalanan juga dimanfaatkan oleh pihak - pihak yang tidak bertanggung jawab, demi kepentingan pihak tersebut dengan membisniskan mereka untuk

meningkatkan kesejahteraan pihak tersebut dan pelecehan seksual, acapkali terjadi terhadap gepeng dan anak jalanan. Andai saja pemerintah mau memperhatikan dan memberdayakan secara sungguh - sungguh mungkin hal yang buruk itu tidak terjadi bahkan angka kemiskinan akan berkurang. Gepeng dan anak Jalanan tidak akan bertambah bahkan tidak akan ada jikalau di daerah perdesaan atau tempat mereka berasal memiliki lapangan pekerjaan dan tidak tersentralisasinya pembangunan di perkotaan saja.

Definisi yang paling sering digunakan mengidentifikasi anak jalanan ialah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang atau mempertahankan hidupnya. Jalanan yang dimaksud tidak hanya mengacu pada pengertian "jalan" secara harfiah, melainkan juga merujuk pada tempat-tempat lain yang merupakan ruang-ruang publik yang memungkinkan siapa saja untuk berlalu-lalang, seperti Pasar, Alun-Alun, emperan pertokoan, terminal, stasiun, dan lain sebagainya.

Sampai saat ini istilah "Anak Jalanan" belum tercantum dalam Undang-Undang apapun. Akan tetapi kita dapat mengkaji hal tersebut melalui beberapa UU yang menyangkut tentang anak-anak terlantar. Pasal 34 UUD45 menyebutkan "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Dalam konteks ini paling tidak ada dua hal penting yang perlu dicermati yaitu siapakah yang dimaksud dengan "anak terlantar" dan apa maksud dan bagaimana mekanisme "pemeliharaan" oleh Negara itu?

Istilah "Anak terlantar" yang digunakan para "Bapak Bangsa" lebih dari setengah abad yang lalu itu telah didefinisikan pemerintah melalui pasal 1 ayat 7 UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Di sana disebutkan bahwa anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Selanjutnya pada pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa "anak yang tidak mempunyai

orang tua berhak memperoleh asuhan negara atau orang atau badan." Begitu juga dengan pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa “anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar”.

UU. No 4 /1997 tersebut secara eksplisit juga menyoroti tanggung jawab orang tua dalam hal pengasuhan anak. Pasal 9 menebutkan bahwa” Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”. Pernyataan itu diperkuat dengan bunyi pasal 10 ayat 1: ”orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagai mana termaktub dalam pasal 9 sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya”.

Dari beberapa konsep yang dikutip dari UU di atas, dapat disimpulkan bahwa anak jalan termasuk dalam katagori “anak terlantar” atau “anak tidak mampu” yang selayaknya mendapat pengasuhan dari negara. Sebagian besar anak jalanan memang merupakan korban dari penelantaran orang tua. Secara umum UU yang disebutkan di atas sebenarnya sudah cukup memadai untuk digunakan dalam upaya perlindungan anak-anak jalanan. Akan tetapi sejumlah peraturan yang seharusnya diterbitkan sebagai alat implementasi hukum sangat lambat ditindak lanjuti oleh pemerintah, sehingga misalnya hukum yang mengatur pelanggaran orang tua yang menelantarkan anaknya (UU kesejahteraan Anak Ps 10, UU Perkawinan Ps 49, KUHP perdata Ps 319 tidak pernah mengakibatkan satu orangtua pun dihukum.

Persoalan lain yang menyangkut perundang-undangan itu ialah seringnya terjadi ketidakkonsistenan antara isi dari hukum yang satu dengan yang lain, baik dalam kekuatan yang setara, maupun antara yang tinggi dengan yang lebih rendah. Dalam peraturan penanggulangan masalah “Gepeng” (gelandangan-pengemis) misalnya, intervensi negara terhadap pemberantasan gelandangan pada anak tidak dibedakan secara tegas dengan

dengan gelandangan dewasa. Hal ini tentu saja bersebrangan dengan UU No. 4 tahun 1979 yang menjamin kesejahteraan anak.

Hal yang hampir sama juga terjadi pada pengadilan anak-anak. Sering dalam prakteknya perlakuan terhadap si anak masih disamaratakan dengan orang dewasa, baik dalam persidangan maupun dalam proses sebelum dan setelah itu. Untuk persidangan kasus-kasus tertentu seperti narkoba, dalam prakteknya juga tidak parnah ada analisis lebih dalam yang bisa menetapkan secara tepat apakah seorang anak itu memang merupakan pelaku kejahatan narkoba atau malah justru sebagai korban. Akibatnya seringkali si anak korban narkoba yang seharusnya dirawat di tempat rehabilitasi, justru malah dipenjara bersama dengan penjahat sebenarnya.

Mengingat hal diatas pemerintah kota Palembang melalui peraturan walikota nomor 17 tahun 2014 tentang tata cara penjangkuan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Memberikan wewenangnya dalam upaya Penjangkauan untuk dilaksanakan oleh Tim Terpadu Penjangkauan, yaitu Dinas Sosial yang merangkul Polresta Palembang, Kodim 0418 Palembang, SATPOL PP Kota Palembang dan Taruna siaga bencana Kota Palembang.

Penjangkauan yang dimaksud sesuai pasal 1 ayat (1) : “penjangkauan adalah penjemputan atau penyelamatan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan orang terlantar yang beraktifitas di jalan dan di tempat-tempat umum tertentu yang mengganggu keamanan dan ketertiban untuk dibina dan berdayakan”.

Anak Jalanan yang dimaksud sesuai pasal 1 ayat (3) yaitu anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya beraktifitas dijalan dan tempat umum dan melakukan kegiatan hidup sehari-hari

Tim Terpadu yang dimaksud sesuai pasal 1 ayat (7) adalah seseorang atau kelompok yang bekerja, baik dilembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki

kompetensi dan profesi pekerjaan sosial dan kepeduliaan dalam pekerjaan sosial dan/melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Tabel 1. **Daftar jumlah Penjangkauan Dan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Palembang Tahun 2017**

NO	DAERAH	ANAK JALANAN	GELANDANGAN	PENGEMIS	TOTAL
1	Simpang tiga lampu merah bandara	-	-	-	-
2	Simpang empat lampu merah Tanjung Api-api	-	4	-	4
3	Simpang Fly Over Polda	4	-	1	5
4	Simpang empat lampu merah Patal	2	1	2	5
5	Simpang empat lampu merah Jalan angkatan 66	3	-	-	3
6	Simpang	8	2	3	13

	empat lampu merah Rumah Sakit RK.Charitas				
7	Kawasan pasar Cinde	5	2	4	11
8	Kawasan Kambang Iwak	3	-	2	5
9	Kawasan Masjid Agung Palembang	-	4	4	8
10	Kawasan Masjid Taqwa Palembang	10	-	2	12
11	Simpang empat lampu merah jakabaring	4	5	3	12
12	Bundaran Stadion Gelora Jakabaring	-	-	2	2

13	Benteng Kuto Besak	7	3	2	12
14	Simpang empat lampu merah Jalan Veteran	-	-	-	-
	TOTAL	46	21	25	91

Sumber : *Dinas Sosial Kota Palembang,Tahun 2017*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa masih ditemukan anak jalanan, gelandangan dan pengemis di 14 titik sesuai Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 Tahun 2014. Dinas Sosial yang merangkul Polresta Palembang, Kodim 0418 Palembang, SATPOL PP Kota Palembang dan Taruna siaga bencana Kota Palembang berhasil menjangkau sebanyak 46 orang Anak jalanan, 21 orang Gelandangan dan 25 orang Pengemis dari 14 titik sepanjang tahun 2017.

Dari data diatas bisa kita lihat bahwa kategori anak jalanan lebih banyak ditemukan sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial, bahwa anak jalanan lebih sering ditemukan meski telah dilakukan penjangkauan dan pembinaan. Maka dari itu untuk melihat sejauh mana kinerja Dinas Sosial, peneliti tertarik mengangkat judul :

“ **Kinerja Dinas Sosial Dalam Penjangkauan dan Pembinaan anak jalanan di Kota Palembang** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menarik suatu rumusan masalah, yaitu:

Bagaimana kinerja Dinas Sosial Kota Palembang dalam penjangkauan dan pembinaan anak jalanan di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk untuk melihat bagaimana kinerja Dinas Sosial Kota Palembang dalam penjangkauan dan pembinaan terhadap anak anak jalanan yang ada di Kota Palembang.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini, maka manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan dalam bidang Ilmu Administrasi Negara dalam perkembangan kinerja pemerintah di bidang Sosial yang di berkaitan dengan kinerja, pembinaan untuk anak jalanan yang ada di Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih, dalam menganalisis kinerja dinas sosial dalam penjangkauan dan embinaan anak jalanan di Kota Palembang, dan juga sebagai masukan, serta sebagai penambah masukan bagi peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agus Dwiyanto dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta : Pusat Studi dan Kependudukan dan Kebijakan UGM.

Abdullah, M. K. Tanpa Tahun. *Cerdasa Berbahasa Indonesia E. Y. D*. (Ejaan Yang Disempurnakan) Jakarta : Sandro Jaya.

Fathoni Abdurahmat, 2006. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta Rineka Cipta.

Mahmudi, 2007. *Manajemen Kinerja Sekto Publik*, Jakarta : UPP STIM YKPN.

Keban, Yeremias T, 2004. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik*, Yogyakarta : Gaya Media.

Kurniawan, Agung, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta : Gajah Mada.

Pasolong, Harbani, 2013. *Teori Administrasi Publik*, Bandung : Alfabeta.

Steers, Richard M, 1985. *Efektivitas Organisasi*, Jakarta : Erlangga.

Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.

Syafite, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Winardi, J, 2009. *Manajemen Perilaku Organisasi*, Jakarta : Kencana

Dasar Hukum

Peraturan Walikota No.17 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penjangkauan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis.